

**TINJAUAN FIQIH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN
TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Studi di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Edwin Saputra
NPM : 1921020069



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FIQIH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN
TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Studi di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh :

Edwin Saputra

NPM : 1921020069

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Pembebasan Tanah di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi penelitian lapangan (field research), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini Deskriptif-Analisis. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah antara warga yang tanah nya terkena pembebasan, aparat pekon Biha Tuha serta tokoh adat tokoh agama dan tokoh masyarakat. Warga 10 orang aparat 6 orang dan tokoh masyarakat, adat dan agama 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dipilih dengan alasan pertimbangan bahwa lokasi pekon Biha mendukung untuk menjadi lokasi penelitian. Implementasi merupakan proses penerapan dan pelaksanaan suatu kebijakan, peraturan, atau program dalam praktik sehari-hari. Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. bahwa pada awalnya seluruh masyarakat Pekon Biha sangat setuju dengan rencana pembangunan jalan sehingga masyarakat mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah itu terutama dalam pembebasan tanah untuk pembangunan jalan yang akan memudahkan akses jalan menuju pantai namun demikian kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat dan dengan dialihkan nya lokasi alur jalan menuju lokasi pantai wisata tersebut membuat banyak masyarakat yang kecewa karena pada saatmusyawarah pembebasan tanah tersebut dijelaskan bahwa jalan tersebut akan tembus ke lokasi pantai pemukiman (lokasi nelayan), tapi apa yang terjadi bahwa lokasi jalan dialihkan di tempat lain sehingga masyarakat merasa dirugikan dan ditipu dalam pembebasan tanah tersebut.

Menurut objek pelaksanaan pembebasan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Jika ditinjau dari hukum Islam, aqad yang

mereka lakukan terjadinya sebuah penyimpangan, karena dilihat dari segi objek dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum tidak ada ganti rugi sama sekali. Menurut penelitian ini, alasan yang diutarakan oleh pemerintah Pekon Biha dalam melakukan pengadaan tanah tersebut kurang logis, sedangkan jika dilihat dalam Undang-undang dan hukum Islam kepemilikan itu sangat dilindungi oleh hukum baik secara hukum Islam maupun hukum positif, walaupun kegiatan yang dilakukan pemerintah itu untuk kepentingan umum harus ada ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada pemilik hak atas tanah.

Kata Kunci : *Undang-undang No.2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.*



ABSTRACT

This research aims to find out how the process of land acquisition for public purposes for roads is in Undang-undang with Law Number 2 of 2012, and to find out how the Syiasah Fiqh review of land acquisition in Pekon Biha Tuha, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency. The type of research carried out is a field research study, which can also be considered a broad approach in qualitative research. The nature of this research is Descriptive-Analysis. The population in this study included residents whose land was subject to acquisition, Biha Tuha pekon officials as well as traditional religious and community leaders. There were 10 residents, 6 officers and 5 community, traditional and religious leaders. The data collection techniques used were interviews and documentation. The research location was chosen based on the consideration that the location of Pekon could support being a research location. Implementation is the process of applying and implementing a policy, regulation or program in daily practice. Based on the general explanation of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest. that initially the entire Pekon Biha community strongly agreed with the road construction plan so that the community fully supported the government's policy, especially in land acquisition for the construction of a road which would facilitate road access to the beach, however, the government's policy was not yet fully in favor of the people and with the diversion of the location of the road heading to the tourist beach location made many people disappointed because during the land acquisition deliberation it was explained that the road would go through to the Pemukeyan beach location (fisherman's location), but what happened was that the location of the road was diverted to another place so that people felt disadvantaged and cheated in land acquisition.

According to the object of implementation of plantation land acquisition for road construction in Pekon Biha, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency. If viewed from Islamic law, the aqad they carried out was a deviation, because from an object perspective, in acquiring land for public purposes there was no compensation at all.

According to this research, the reasons stated by the Pekon Biha government in carrying out land acquisition are not logical, whereas if you look at the law and Islamic law, ownership is strictly protected by law, both Islamic law and positive law, even though the activities carried out by the government are In the public interest there must be compensation provided by the government to land rights owners.

Keywords: *Undang-undang No.2 of 2012, Land Acquisition, Public Interest.*



Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp.
(0721) 703260*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edwin Saputra
NIM : 1921020069
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Hormat saya

Edwin Saputra

1921020069



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp:0721)703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : **Edwin Saputra**
NPM : **1921020069**
Jurusa : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah**


Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I
NIP. 2014010919850317140

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si.
198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh: **Edwin Saputra**, Nomor Pokok Mahasiswa 1921020069, telah diujikan pada sidang Munaqosah pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H. (.....)
Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H. (.....)
Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)
Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Rodiah Nur, M.H.
NIDN: 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (59).(Q.S.Al-Nisā”[4]:59)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'aalamiin Puji Syukur khadirat Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya dalam untaian do'a dan dukungannya yaitu:

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ibunda Mardalena dan Ayahanda Aripin Azni tersayang. Terimakasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha, kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus. Harapanku semoga pencapaian ini menjadi sebuah langkah awal untuk mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan.
2. Saudara Kandungku, Kakak Ropia Andika dan Eni Nopia, M.Pd, juga adikku tersayang Prayoga. Tentu ini semua juga berkat kalian yang selalu memberikan do'a, dan dukungan, serta selalu menjadi penyemangat dalam langkah. terimakasih terucapkan untuk semua do'a yang mengiringi pencapaianku saat ini.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Edwin Saputra di lahirkan di pekon Biha, 23 Maret 2000, anak ke tiga dari 4 bersaudara, dari pasangan bapak Aripin Azni dengan ibu Mardalena.

Sebelum masuk ke jenjang perguruan tinggi, penulis menempuh pendidikan tingkat Dasar pada tahun 2007-2013 di SD Negeri 1 Biha, kemudian masuk ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Tabak Jaya Pesisir Selatan tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan ke sekolah menengah atas SMAN 1 Pesisir Selatan tahun 2016 dan lulus di tahun 2019. Hingga akhirnya melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan Studi Sarjana Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*) pada fakultas Syariah.

Selain semangat dan kemauan tentu tak lepas dari doa orang-orang di sekeliling penulis terutama doa kedua orang tua yang senantiasa mengiringi setiap langkah yang penulis jalani, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan kontribusi yang positif dalam dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas penyelesaian skripsi ini yang berjudul, Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah) pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih, karena dalam usaha menyelesaikan penyusunan skripsi ini tak terlepas dari do'a, dukungan, bimbingan dan saran oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu'min, MHI., Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Pembimbing I Skripsi saya, dimana berkat arahan dan saran beliau sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan.
6. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I., selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan bimbingan, sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Pemimpin beserta Staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan kepada penulis didalam penyelesaian penulisan Skripsi.

8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, motivasi dan membimbing penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
9. Ebak Emak tercinta, Udo, Uwo, Adik terimakasih untuk do'a yang senantiasa mengiringi setiap langkah ku.

Demikian Skripsi ini penulis buat, semoga dapat menjadi media penunjang dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT dapat membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Terimakasih,

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Bandar Lampung, 04 Januari 2024

Penulis,

Edwin Saputra

Npm. 1921020069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN	viii
PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Tanah Untuk Kepentingan Umum	15
a. Hak Atas Tana	15
b. Pengertian Kepentingan Umum.....	17
c. Pengertian Pengadaan Tanah.....	19
d. Pengertian Pembebasan Tanah	22
e. Proses Pengadaan Tanah	25
f. Ketentuan Tentang Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	26

g.	Aturan Yang Secara Hukum Mengatur Mekanisme Pemberian Ganti Rugi	26
h.	Cara Perhitungan Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum	27
2.	Tinjauan Fiqh Syiasah	28
a.	Pengertian Fiqh Syiasah.....	28
b.	Ruang Lingkup Fiqh Syiasa	32
c.	Hak- hak Atas Tanah Dalam Fiqh Syiasah	34
d.	Kepentingan Umum Dalam Islam	36
e.	Cara Memperoleh kepemilikan Tanah Dalam Islam	40
f.	Pelepasan Atau Pengadaan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	
1.	Legenda Pekon.....	47
2.	Sejarah Pemerintahan Pekon	49
a.	Demografi	50
b.	Keadilan Sosial.....	50
c.	Kondisi Pemerintahan Desa	54
d.	Lembaga Kemasyarakatan	54
e.	Pembagian Wilayah	54
B.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian	
1.	Luas Batas Wilayah Pekon Biha	55
a.	Luas Wilayah.....	55
b.	Orbitasi.....	56
c.	Sarana dan Prasarana Pekon Biha.....	58
C.	Temuan Penelitian.....	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	69
B.	Tinjauan Fiqh Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan	

Umum (Studi Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Orbitasi.....	56
3.2 Sarana Kesehatan.....	59
3.3 Sarana Pendidikan.....	59
3.4 Sarana Olahraga.....	60
3.5 Sarana Ibadah.....	61
3.6 Jalan dan Transfortasi.....	63
3.7 Jalan dan Transfortasi.....	63
3.8 Jalan dan Transfortasi.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Luas Wilayah	55
3.2 Tofografi Pekon	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Izin Melaksanakan Survei
2. Surat Izin Riset
3. Pedoman Observasi
4. Instrumen Wawancara Penelitian
5. Dokumentasi
6. Surat Keterangan Bebas Plagiasasi
7. Lembar Konsultasi Skripsi
8. Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah UIN RIL



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi, untuk menghindari ke salahpahaman pembaca dalam memahami makna judul. Maka penulis akan mencoba menjelaskan satu persatu maksud dari judul skripsi yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan Fiqh Siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.¹
2. Pengadaan Tanah ialah pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya oleh pemerintah yang dijadikan sarana kepentingan umum.
3. Kepentingan Umum adalah istilah untuk menyebut kesejahteraan masyarakat umum atau kesejahteraan bersama. Secara sederhana diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasannya.²
4. Biha adalah pekon atau dusun yang berada di kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Indonesia

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).”

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1, 4

² Oloan Sitorus Dan Dayat Limbon, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2014), 6

B. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Tanah yang di berikan negara ke pada setiap orang diharapkan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-undang dan ketertiban umum. Tanah sebagai tubuh bumi merupakan tempat tinggal serta tempat beraktivitas bagi manusia dan juga merupakan kekayaan Nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Jadi dengan demikian mempunyai arti penting dan peran penting dalam kehidupan manusia.³

Pembebasan atas tanah merupakan sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan pembangunan. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.⁴

Masalah pembebasan tanah sekarang ini dapat dijumpai aturannya di dalam berbagai peraturan, surat edaran atau intruksi yang dikeluarkan oleh Dapertemen Dalam Negeri. Beberapa diantara nya:

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Didalam Praktik Dan pelaksanaannya Di Indonesia*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulak Sumur, 2011), 6.

⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 3, *Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDP) No.15 tahun 1975 (tanggal 13 Desember 1975) tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1976 tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk swasta.
- 3) Surat edaran Direktorat Jendral Agraria tanggal 28 februari 1978 No. BTU 2/268/1979 tentang PMDN No.15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam kegiatan pengadaan tanah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi politik rencana pembangunan.

Menurut Ibnu Taimiyah Fiqih Siyasah berarti ketetapan hukum yang disyari'atkan Allah berupa jalan yang harus dilalui oleh hamba-Nya. Dengan demikian menurut Ibnu Taimiyah Fiqih Siyasah itu merupakan sejumlah ketetapan hukum yang baik secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit).⁵

Tanfidiyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.⁶

Sejak pemekaran Kabupaten Pesisir Barat dari Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012, Pekon Biha Tuha masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Barat yang terletak di kecamatan Pesisir Selatan. Dengan Luas Pekon

⁵ Ibnu Taimiyah, *syarbu Kitab al-siyasati al-Syar'iyah*, Penerbit mu'assasah al-Mukhtar, Kairo, 1424 H/2007 M. 5.

⁶ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Media, 2016), 11.

sekitar (1266,45 ha) di mana sebagian besar wilayahnya (60%) terdiri dari dataran rendah dan selebihnya (40%) berupa perbukitan. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013.⁷

Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan di pekon Biha Tuha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat terdapat unsur-unsur yang merugikan kepemilikan hak atas tanah, menurut warga Pekon Biha Tuha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat dengan salah satu warga yang tanahnya dipergunakan untuk pembangunan jalan selama proses survei penetapan lokasi dan musyawarah pengadaan tanah terdapat banyaknya intervensi (campur tangan dalam urusan politik, ekonomi, sosial dan budaya) dari pemerintah supaya warga mau menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan.⁸

Berdasarkan dari ketentuan Peraturan Hukum di atas, maka pada prinsipnya pembebasan tanah untuk kepentingan umum tersebut dilakukan dengan cara pelepasan hak yang diperoleh dari tanah milik warga pekon Biha Tuha tersebut dan dalam kegunaannya tanah tersebut digunakan untuk membangun jalan umum berupa pembangunan jalan menuju pantai wisata di pekon Biha Tuha, kecamatan Pesisir Selatan.

Tinjauan Fiqh Syiasah Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi pekon Biha Tuha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat) sangat menarik untuk dikaji. Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan analisa pembebasan tanah tersebut yang tertuang dalam judul skripsi “Tinjauan Fiqh Syiasah Terhadap Implementasi Undang-undang

⁷ Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

⁸ Kanadi, *Salah Satu Warga Pekon Biha*, 05 Desember 2023

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan mengenai Proses Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang berada di Pekon Biha Tuha apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Adapun sub-fokus penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Fiqh Syiasah terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berada di pekan Biha Tuha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang berada di Pekon Biha Tuha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap Implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2012 Tentang Pengaaan Tanah yang berada di Pekon Biha Tuha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka perlu diketahui tujuan penelitian dari satu-persatu rumusan masalah tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang berada di Pekon Biha Tuha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap

Implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah yang berada di Pekon Biha Tuha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penyusunan skripsi ini di buat dengan harapan dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan/manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1. Kegunaan Secara Teoritis:

- a. Hasil peneliti berguna bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Syiasah Terhadap Pembebasan Tanah di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek pembebasan tanah terutama tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

b. Kegunaan Secara Praktis:

- 1) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan pemerintah dalam mengambil keputusan.
- 2) Sebagai masukan bagi pemerintah yang membangun guna meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengambil kebijakan.
- 3) Sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa/i sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana atau Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk membedakan dengan dengan penelitian lain, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu agar dapat menunjukkan keaslian dalam penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu :

1. Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Yang Terkena Pembangunan Jalan Umum di Kabupaten Tulung Agung, 2021, Rendra Sanjaya, Tanah merupakan hak kebendaan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan salah satu sumber daya alam yang merupakan sarana vital dan mutlak dibutuhkan bagi pembangunan masyarakat sendiri atau pemerintah. Masalah tanah ini sudah terdapat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 1960 yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang diantaranya telah di atur dan diciptakan hak-hak atas tanah dan sekarang telah terbit Undang-Undang Nomor 35 tahun 2005 yang kontrofersional tentang masalah pembebasan tanah. Dalam pembebasan tanah yang dilakukan oleh panitia yang sudah dibentuk diharapkan dapat bekerja dengan pendekatan-pendekatan yang timbul. Dalam membentuk panitia pembebasan tanah yang akan dibebaskan perlu melibatkan salah satu anggota masyarakat yang berpengaruh, hal ini untuk memudahkan kelancaran dari proses pembebasann tanah. Dalam pembebasan tanah yang melibatkan tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat perlu dilakukan karena yang mengetahui karakter dan sifat dari masyarakat adalah masyarakat itu sendiri yang diawali oleh tokohnya yang berpengaruh. Setelah panitia telah berhasil untuk melakukan pendekatan dan dilakukan pembebasan, maka status tanah akan berubah yang mana tanah tersebut dibebani adanya hak baik hak milik, hak guna usaha maupun hak yang lainnya, maka setelah tanah tersebut dilepas oleh yang mempunyai hak akan berganti dengan status menjadi tanah negara. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pembebasan tanah seperti terdapat seorang yang tidak mau melepaskan tanahnya mungkin karena tanah itu mempunyai sejarah bagi keluarga, kurangnya besar ganti rugi atau ganti tanah yang terdapat di daerah lain tidak sesuai baik luas maupun kesuburannya.⁹

⁹ Rendra Sanjaya, *“Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Yang*

2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Tanah Nasional), 2015, Prayugo, konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara Hukum Islam dan Hukum Tanah Nasional, yaitu dari aspek asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, konsep kepentingan umum dan mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Tanah Nasional samasama mengenal mekanisme pelepasan hak atas tanah secara paksa dan sukarela. Namun dengan tetap memberikan ganti kerugian yang layak dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan perorangan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil atau harus sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyumas, 2017, Resti Restika, Dewasa ini mekanisme pengambilan tanah rakyat sering menimbulkan konflik. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah Namun jika jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif maka musyawarah akan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil- wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*), Kewenangan sebagai suatu sarana dalam menjaga "kelangsungan pemerintahan nasional" memerlukan suatu

keseimbangan dan keterpaduan sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara kepentingan nasional dengan kepentingan pembangunan di daerah-daerah. Bukan saja sekedar mengpromosikan kepentingan berbagai elite nasional atau kelangsungan pembangunan yang cenderung mematkan kreasi, tetapi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional secara menyeluruh.¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang tatacara yang digunakan dalam mengadakan penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian .

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah studi penelitian lapangan (*field research*), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah berangkat ke "lapangan" untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Metode ini menanyakan secara langsung kepada masyarakat yang berada di pekon Biha Tuha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat, mengenai masalah- masalah yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini Deskriptif-Analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan dan menganalisa mengenai objek yang diteliti dalam penelitian ini

¹⁰ Prayugo, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Tanah Nasional)*, Skripsi, 2015.

digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alam sebagai sumber data langsung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti dapatkan baik secara tidak langsung melalui media atau prantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, adapun populasi dalam penelitian ini adalah antara warga yang tanahnya terkena pembebasan, aparat pekon Biha Tuha serta tokoh adat tokoh agama dan tokoh masyarakat. Warga 10 orang aparat 6 orang dan tokoh masyarakat, adat dan agama 5 orang. Penelitian ini menentukan populasi responden berpegang pada pendapat Suharsimi Arikunto bahwa: Apabila subyeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih.

Dari penelitian ini penulis mengambil seluruh populasi yang ada sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 21 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi, yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta diambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang di observasi secara aktif:

b. Wawancara (*interview*)

Interview disini adalah pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dianggap efektif oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari responden.

Interview ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah Perkebunan Untuk Pembangunan Jalan di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Interview yang digunakan adalah bentuk *interview* bebas terpimpin, artinya interviewer didalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijakan *interview*, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara skema oleh interviewer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

a. Editing

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengoreksi kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen *interview*, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. *Sistematising* atau sistematisasi data

Yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klarifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data diolah dan di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini depergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Demikian dengan analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti atas suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis data, digunakan kerangka berfikir secara induktif.

Metode Induktif metode ini berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-

generalisasi yang memiliki sifat umum.¹¹ Pengertian lain metode induktif adalah suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat universal.¹²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian ini penulis kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Kemudian selanjutnya bab dua membahas tentang Landasan Teori yang meliputi Kajian Teori yaitu Tanah untuk Kepentingan Umum, dan Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Bab tiga membahas Metode Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Penyajian Fakta dan Data Penelitian.

Bab empat ini membahas Implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2012 Tentang

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh II Cet. XVI*, (Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), 36.

¹² Sukandar mudi, *Metodologi Penenlitan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 38.

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Kemudian yang terakhir bab lima adalah Penutup yang meliputi Simpulan atas Penelitian dan Rekomendasi.





BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

1. Legenda Pekon

Menurut sejarah orang yang pertama kali menjejakkan kaki di daerah ini bernama Kattudin bin Ibnu Hajar yang konon katanya berasal dari daerah Paya Kumbuh sumatra barat. Kattudin bersama-sama dua saudaranya merantau dari paya kumbuh untuk mencari ilmu dan pengalaman. Kattudin merupakan bungsu dari tiga bersaudara. Daerah pertama yang mereka singgahi adalah bengkulu. Di bengkulu kakak tertuanya yang bernama Abdullah menikah dengan seorang gadis bengkulu. Kemudian Kattudin bersama kakak keduanya yang bernama Ibnu Hasan melanjutkan pertualangan hingga sampai di daerah yang sekarang bernama Manna. Ibnu Hasan berjodoh dengan gadis daerah ini dan menetap di manna. Selanjutnya kattudin melanjutkan pertualangan seorang diri dengan menyusuri pantai mencari tempat yang cocok untuk bermukim.¹³

Lokasi pertama Kattudin mendarat diberi nama merampuian (sekarang Way Teluk atau karang Nyimbor) lalu kattudin melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ke arah hutan dengan melalui tebing yang cukup tinggi (Teba Kelahang) dan melintasi anak sungai (Siring Kebayan) hingga menemukan daerah yang dianggap cocok untuk bermukim yang sekarang dikenal dengan nama atakh (hamparan) bulan bara atau sabah tuha. Setelah menemukan tempat pemukiman Kattudin kembali ke pagar uyung untuk menjemput kerabat-kerabat disana yang salah satunya bernama lapati kakak sehingga terbentuklah sebuah pemukiman yang berkembang pesat hingga terbentuk 12 peratin saat itu.

¹³ profil pekon Biha kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat tahun 2023

Pada masa kejayaan itulah Kattudin menikah dengan seorang gadis bernama Biha. Pada cara pernikahan itu mengadakan Tayuhan Balak karena Kattudin dinobatkan menjadi Ratu atau pemimpin dan Lapati Kekak dinobatkan menjadi Patih atau Panglima dengan wilayah kekuasaan mulai dari merampuian hingga Ulok Pandan (Way Marang) dengan pusat keratuan pekon pematang banding. Tak jauh dari pusat keratuan terdapat sebuah sungai yang dijadikan tempat pemandian (pangkalan mandi) dan sungai itu diberinama Way biha.

Salah satu pekon yang berada dipinggiran way biha bagian hulu yang bernama kesugihan bermaksud membendung aliran way biha untuk dijadikan sumber pengairan dan bermaksud pula mencetak sawah di daerah itu untuk kemakmuran masyarakatnya. Hingga suatu saat datang dua orang sakti yang sanggup memenuhi harapan peratin kesugihan dengan syarat apabila program tersebut berhasil kedua orang sakti tersebut dinikahkan dengan gadis dari pekon kesugihan. Peratin kesugihan menyanggupi persyaratan yang diajukan dan kedua orang sakti tersebut memulai pekerjaan membendung sungai dengan membentangkan seutas tali seraya memanjatkan do'a sehingga benda apapun yang menyentuh tali tersebut menjadi batu sehingga akhirnya bendunganpun selesai atau lebih dikenal dengan "Pakokh".

Ketika air mulai tergenang penguasa masa itu memerintahkan kedua orang sakti tersebut membuat saluran yang diarahkan ke lokasi persawahan yang sekarang dikenal dengan nama atakh puding dan saluran ini diberi nama *siring sehaji*. Ketika pekerjaan selesai ternyata penguasa saat itu ingkar janji kedua orang asing yang sakti ini tidak mendapatkan haknya untuk menikahi gadis dari pekon tersebut sehingga membuat keduanya murka dan keduanya kembali memanjatkan do'a agar pakor yang baru selesai dibangun dihancurkan kembali. Do'a keduanya terkabul dan terjadi hujan tujuh hari tujuh malam sehingga banjir besar memporak porandakan Pakokh yang baru dibangun. Tidak lama berselang wabah

penyakitpun datang menyerang dengan menelan banyak korban. Warga yang tersisa mengungsi dan berjalan kearah barat sehingga menemukan sebuah tempat pemukiman di pinggir pantai yang menghadap langsung samudra Hindia dan sejak saat itu menetap disana dengan sebutan pekan Biha.

Pekon Biha sendiri dibagi menjadi 5 pemangku yang di pimpin oleh Kepala Pemangku yaitu :

- a. Pemangku Biha Tuha.
- b. Pemangku Gunung Sari.
- c. Pemangku Way Nipah.
- d. Pemangku Biha Luar
- e. Pemangku Gunung Sari Doh¹⁴

2. Sejarah Pemerintahan Pekon

Sejarah pemerintahan pekan dalam hal ini nama nama peratin yang pernah memimpin wilayah Biha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat disajikan dalam tabel berikut ini Tabel 1. Nama Nama Peratin Biha dengan Masa Kepemimpinannya:

No	Nama Peratin	Masa Kepemimpinan	Keterangan
1	Arfan	1989-1990	
2	Sukarman	1990-1993	
3	Mustopa	1993-1995	
4	Lekat Rasit	1995-1997	
5	Nusirwan	1997-1999	
6	Tabran Mahwi	1999-2004	
7	Emron Hakim	2004-2010	
8	Agus Sarip	2010-2016	
9	Rizkon Al-huda	2016-2022	

Sumber : profil pekan Biha kecamatan pesiisr selatan kabupaten pesiisr barat tahun 2023

¹⁴ profil pekan Biha kecamatan pesiisr selatan kabupaten pesiisr barat tahun 2023

a. Demografi

1) Batas Wilayah Desa/pekon

Letak geografi Desa /pekon Biha, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Pekon Tanjung Setia
Sebelah selatan	: Pekon Way Jambu
Sebelah Barat	: Lautan Hindia
Sebelah Timur	: Pekon Ulok Manek dan Paku Negara

2) Luas Wilayah Pekon Biha.

Pekon Biha merupakan salah satu dari 15 Pekon di wilayah kecamatan Pesisir Selatan yang terletak di Ibu kota kecamatan, Pekon Biha mempunyai luas wilayah 22,26 km

3) Orbitasi

a) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 1
KM	
b) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 5
menit	
c) Jarak ke ibu kota kabupaten	: 25
KM	
d) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	: 1
Jam	

4) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

a) Kepala Keluarga	: 819 KK
b) Laki-laki	: 1.717 Orang
c) Perempuan	: 1.593 Orang ¹⁵

b. Keadilan Sosial

1) Pendidikan

a) Tidak/ Belum Sekolah	: 538 Orang
b) Tidak Tamat SD	: 305 Orang
c) Tamat SD	: 387 Orang
d) SLTP Sederajat	: 319. Orang

¹⁵ profil pekon Biha kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat tahun 2023

- e) SLTA Sederajat : 1132. Orang
 f) D.I / D.II. : 124 Orang
 g) D.III. : 126 Orang
 h) D.IV./ S.I : 239 Orang
- 2) Lembaga Pendidikan
- a) TK/PAUD : 2 buah/lokasi di pemangku Gunung Sari Doh
 b) SD/MI : 1 buah/lokasi dipemangku Biha Tuha
 c) SLTP/MTs : 2 Buah/lokasi dipemangku Gunung Sari doh dan Way Nipah.
 d) SLTA/MA : 1 buah /lokasi di pemangku Way Nipah
 e) Gedung TPA : 2 buah/ lokasi dipemangku Biha Tuha dan pemangku Gunungsari Doh¹⁶
- 3) Kesehatan
 Pukesmas Kecamatan Pesisir Selatan
- a) Kematian Bayi
- i. Jumlah bayi lahir pada tahun ini : orang
 ii. Jumlah bayi meninggal tahun ini : orang
- b) Kematian Ibu Melahirkan
- i. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : orang
 ii. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini :orang
- c) Cakupan Imunisasi
- i. Cakupan imunisasi polio 3 : 105 orang
 ii. Cakupan imunisasi DPT-1: 95 orang
 iii. Cakupan imunisasi cacar : 0 orang
- d) Gizi Balita
- i. Jumlah balita :467 orang
 ii. Balita gizi buruk : orang

¹⁶ profil pekon Biha kecamatan pesiisr selatan kabupaten pesiisr barat tahun 2023

- iii. Balita gizi baik : 467 orang
- iv. Balita gizi kurang :orang
- e) Pemenuhan air bersih
- i. Pengguna sumur galian : 1383 KK
 - ii. Pengguna air PAH :KK
 - iii. Pengguna sumur pompa :KK
 - iv. Pengguna sumur hidran umum :KK
 - v. Pengguna air sungai :KK
- f) Keagamaan.
- i. Data keagamaan pekon Biha tahun 2016
Jumlah pemeluk :
 - Islam : 3247 orang
 - Katolik : 0 orang
 - Kristen : 0 orang
 - Hindu : 0 orang
 - Budha : 0 orang¹⁷
 - ii. Data tempat ibadah
Jumlah tempat ibadah :
 - Masjid/ Musholla : 3 buah masjid/4 buah musholla
 - Gereja : - buah
 - Pura : - buah
 - Vihara : - buah
- g) Keadilan Ekonomi
- (1) Pertanian
Jenis tanaman :
 - (a) Padi sawah : 225 ha
 - (b) Padi ladang : 2 ha
 - (c) Jagung : 9 ha
 - (d) Palawija : 3 ha
 - (e) Tembakau : 0 ha

¹⁷ profil pekon Biha kecamatan pesiisr selatan kabupaten pesiisr barat tahun 2023

(f) Tebu	: 0	ha
(g) Kakao/ Coklat	: 10	ha
(h) Sawit	: 2	ha
(i) Karet	: 0	ha
(j) Kelapa	: 20	ha
(k) Kopi	: 1	ha
(l) Singkong	: 7	ha
(m) Lain-lain	: 0	ha

(2) Peternakan

Jenis ternak :

(a) Kambing	: 117	ekor
(b) Sapi	: 127	ekor
(c) Kerbau	: 99	ekor
(d) Ayam	: 500	ekor
(e) Itik	: 200	ekor
(f) Burung	: 17	ekor
(g) Lain-lain	: 0	ekor

(3) Perikanan

(a) Tambak ikan	:ha
(b) Tambak udang	: 10 ha
(c) Lain-lain	:ha ¹⁸

h) Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

(1) Petani	: 1975 orang
(2) Pedagang	: 37 orang
(3) PNS	: 40 orang
(4) Tukang	: 7 orang
(5) Guru	: 30 orang
(6) Bidan/ Perawat	: 2 orang
(7) TNI/ Polri	: 0 orang
(8) Pesiunan	: 6 orang
(9) Sopir/ Angkutan	: 4 orang
(10) Buruh	: 173 orang

¹⁸ profil pekon Biha kecamatan pesiisr selatan kabupaten pesiisr barat tahun 2023

- | | | |
|---------------------|---|----------|
| (11) Jasa persewaan | : | 0 orang |
| (12) Swasta | : | 15 orang |

c. Kondisi Pemerintahan Desa

Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- | | | |
|--------------------|---|----------|
| 1) Kepala desa | : | 1 orang |
| 2) Sekretaris desa | : | 1 orang |
| 3) Perangkat desa | : | 11 orang |
| 4) LHP | : | 7 orang |

d. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan :

- | | | | |
|------------------|---|----|----------|
| 1) LPM | : | 1 | Kelompok |
| 2) PKK | : | 23 | Kelompok |
| 3) Posyandu | : | 5 | Kelompok |
| 4) Pengajian | : | 5 | Kelompok |
| 5) Arisan | : | 5 | Kelompok |
| 6) Simpan pinjam | : | 0 | Kelompok |
| 7) Kelompok tani | : | 11 | Kelompok |
| 8) Gapoktan | : | 1 | Kelompok |
| 9) Karang taruna | : | 1 | Kelompok |
| 10) Risma | : | 3 | Kelompok |
| 11) Ormas/LSM | : | 0 | Kelompok |

e. Pembagian Wilayah

Nama Dusun/pemangku :

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1) Pemangku biha tuha | : | 1 Pemangku |
| 2) Pemangku gunung sari | : | 1 Pemangku |
| 3) Pemangku way nipah | : | 1 Pemangku |
| 4) Pemangku biha luar | : | 1 Pemangku |
| 5) Pemangku gunungsari doh | : | 1 Pemangku |

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian

1. Luas Batas Wilayah Pekon Biha Induk Setelah Dimekarkan

a. Luas Wilayah

Gambar 3.1 Peta Administrasi Pekon Biha



Sumber : Profil Pekon Biha

Sejak pemekaran kabupaten Pesisir Barat dari kabupaten Lampung Barat pada tahun 2012, Pekon Biha masuk dalam wilayah administrasi kabupaten Pesisir Barat yang terletak di kecamatan Pesisir Selatan. Luas Pekon sekitar (1266,45 ha) dimana sebagian besar wilayahnya (60%) terdiri dari dataran rendah dan selebihnya (40%) berupa perbukitan. Secara geografis pekon Biha berbatasan dengan:

- 1) Sebelah utara : Pekon tanjung setia
- 2) Sebelah selatan : Pekon way jambu
- 3) Sebelah timur : Pekon ulok manik
- 4) Sebelah barat : Samudra hindia¹⁹

Pekon Biha terbagi dalam lima dusun (pemangku) yaitu: (i). pemangku Biha Tuha; (ii). pemangku Gunungsari; (iii). pemangku Way Nipah; (iv). pemangku Biha luar (v). dan pemangku Gunungsari doh. Pekon Biha merupakan salah satu

¹⁹ profil pekon Biha kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat tahun 2023

pekon yang berada di samudra Hindia dan kaki hutan rakyat (tanjung setia).

Letak pekon ini berada di ibukota kecamatan di pekon Biha dan sekitar 30 km dari ibukota kabupaten Pesisir Barat krui. Adapun jarak dari ibukota kabupaten Provinsi Lampung, Bandar Lampung sekitar 222 Km. waktu yang diperlukan untuk mencapai pekon ini sekitar 7 jam, dengan rute sebagai berikut: (a) dari Jakarta hingga Bandar Lampung dapat ditempuh dengan kendaraan mobil dengan total waktu tempuh selama tujuh jam; (b) dari Bandar Lampung ke pekon Biha ini ditempuh dengan kendaraan mobil selama 7 jam.

b. Orbitasi (Jarak Pekon ke Provinsi, Kabupaten, Taman Nasional, dll)

Jarak dari pusat pemerintahan pekon Biha ke kecamatan Pesisir Barat sekitar 30 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam menggunakan sepeda motor. Sementara jarak ke kabupaten sekitar 30 km dengan waktu tempuh 1 jam, dan jarak ke Provinsi sekitar 222 km dengan waktu tempuh 6-7 jam menggunakan mobil. Sedangkan jarak terdekat ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ataupun ke pantai wisata sekitar 9-10 km. Transportasi yang biasa digunakan ke kecamatan dan kabupaten berupa sepeda, motor dan mobil. Adapun orbitasi pekon Biha disajikan kedalam tabel berikut :

Jarak dan waktu tempuh dari pekon Biha ke beberapa tujuan dengan kendaraan bermotor

Tabel 3.1 Jarak dihitung dari pusat pemerintahan pekon

NO	TUJUAN	JARAK (KM)	WAKTU (JAM)
1	Ibukota Kecamatan	1	5 menit
2	Ibukota Kabupaten	30	1 jam
3	Ibukota Provinsi	222	6 Jam

4	Pasar Terdekat	1	5 menit
5	Pantai Terdekat	1	5 menit
6	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)	10	10 jam

Sumber : profil pekan Biha kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat tahun 2023


Akses jalan menuju pekan Biha cukup baik, hal ini disebabkan pekan Biha memiliki tempat wisata yaitu laut Biha. Akses menuju pekan Biha dapat menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

1) Lingkungan Fisik

a) Topografi Pekon

Pekon Biha berada pada wilayah pesisir Samudera Hindia dengan jarak ke pantai sekitar 1 kilometer. Pekon ini terletak pada ketinggian antara 0–150 meter di atas permukaan laut (mdpl). Luas pekon sekitar 468,55 ha dimana sebagian besar wilayahnya berada di ketinggian 0–25 mdpl (100%) atau secara keseluruhan.

Gambar 3.2



Sumber : profil pekan Biha kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat tahun 2023

b) Keanekaragaman Hayati (Flora & Fauna)

Berhubung pekon biha hanya terdiri dari daerah pesisir yang terdiri dari pemukiman penduduk, daerah persawahan, bantaran sungai, dan pantai yang telah menjadi lahan perkebunan penduduk maka desa biha tidak memiliki keanekaragaman hayati (flora & fauna).

c. Sarana dan Prasarana Pekon Biha

1) Sarana Pekon Biha

Sarana pekon dibagi menjadi 6 kelompok yakni sarana kesehatan, pendidikan, olahraga, pemerintah pekon, ibadah dan pemukiman-sanitasi-sampah. Untuk prasarana pekon dibagi menjadi 4 kelompok yakni jalan-transportasi, jaringan irigasi-air bersih, jaringan listrik dan jaringan telkomunikasi

a) Sarana Kesehatan

Untuk sarana kesehatan di pekon Biha baru memiliki 1 posyandu dengan 1 orang perawat, dan memiliki puskesmas/pustu. Kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan untuk memfasilitasi bagi kesehatan balita dan ibu hamil, dan didukung oleh kader posyandu dan seorang bidan bersalin yang terlatih. Sarana kesehatan di pekon Biha disajikan pada :

Tabel 3.2 Sarana Kesehatan

No	Dusun	Posyandu	Polindes
1	Biha Tuha	-	-
2	Gunung Sari	1	-
3	Way Nipah	-	-
4	Biha Luar	-	-
5	Gunung Sari Doh	-	-

Sumber : profil pekon Biha kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat tahun 2023

b) Sarana Pendidikan

Pekon Biha ini baru tersedia sarana dan prasarana pendidikan berupa, PAUD/TK, Sekolah Dasar, dan TPA. Terdapat satu gedung SD di pekon ini, yaitu di pemangku Biha Tuha. Untuk tingkat SMP dan SMA berada di pemangku Way Nipah. Sebagian kecil ada yang melanjutkan di ibukota kabupaten yaitu Krui dengan tinggal dirumah kerabat dan sebagian kecil ada juga yang bersekolah di pondok pesantren di luar daerah.

Tabel 3.3 Sarana Pendidikan

Sumber : profil pekon Biha kecamatan pesisir selatan kabupaten

NO	DUSUN	PAUD/TK	SD/MI	SMP	SMA/MA
1	Biha Tuha	-	1	-	-
2	Gunung Sari	-	-	-	-
3	Way Nipah	-	-	1	1
4	Biha Luar	-	-	-	-
5	Gunung Sari Doh	1	-	-	-

pesisir barat tahun 2023

c) Sarana Olahraga

Olahraga dapat membangun kedekatan antar warga dan sarana bagi pembangunan masyarakat yang sehat juga mendorong setiap orang untuk berkompetisi dengan cara yang baik. Pekon Biha memiliki sarana olahraga yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti lapangan bola, lapangan voli, dan lapangan bulu tangkis. Sarana olahraga yang ada di pekon Biha disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Sarana Olahraga

NO	PEMANGKU/ DUSUN	LAPANGAN SEPAK BOLA	LAPANGAN VOLLY	LAPANGAN BULU TANGKIS
1	Biha tuha	1	1	-
2	Gunungsari	1	1	1
3	Way nipah	-	1	1
4	Biha luar	-	1	-
5	Gunungsari doh	-	-	-

Sumber : profil pekan Biha kecamatan pesiisr selatan kabupaten pesiisr barat tahun 2023

d) Sarana Pemerintahan Pekon

Terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat di pekan Biha. Dalam bidang pemerintahan pekan sudah didukung oleh sarana berupa kantor peratin Biha yang berada di pemangku gunungsari doh. Hal tersebut menurut peratin, selain untuk lebih mempermudah kerja pemerintahan pekan, juga untuk membangun kedekatan pemerintah tingkat pekan dengan masyarakat berdasar prinsip pelayanan dengan dasar kekeluargaan. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, di kantor pekan tersebut juga terdapat beberapa fasilitas, diantaranya berupa laptop, printer, lemari arsip, proyektor, meja kerja untuk setiap kepala urusan serta sebuah unit kendaraan mobil ambulance untuk masyarakat dan motor sebagai sarana penunjang operasional peratin yang digunakan oleh sekdes/juru tulis dalam menjalankan tugas-tugasnya.

e) Sarana Ibadah

Adapun dalam hal peribadatan, di pekan ini mempunyai masjid dan musholla yang secara fisik bangunan dalam keadaan yang cukup baik. Dengan adanya sarana peribadatan ini, masyarakat dapat melakukan kegiatan keagamaan dengan baik. Sarana peribadatan berupa 3 masjid Jami' (masjid yang

digunakan untuk pelaksanaan shalat Jum'at), dan 4 musholla. Sarana peribadatan berada disekitar pemukiman penduduk sehingga banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Sarana peribadatan di pekon disajikan pada tabel.

Tabel 3.5 Sarana Ibadah

NO	DUSUN	MASJID	MUSHOLA
1	Biha Tuha	1	-
2	Gunung Sari	1	1
3	Way Nipah	1	2
4	Biha Luar	-	1
5	Gunung Sari Doh	-	-

Sumber : profil pekon Biha kecamatan pesiisr selatan kabupaten pesiisr barat tahun 2023

f) Sarana Pemukiman, Sanitasi dan Sampah

Bentuk Pemukiman di pekon Biha berbentuk linier di kanan kiri sepanjang jalan pekon yang membentang dari batas pekon Tanjung setia sampai dengan pekon way jambu. Jenis rumah saat ini hampir semuanya permanen hal ini selain perekonomian yang semakin membaik juga pada tahun 2019 pemerintah melalui program bedah rumah telah memberikan bantuan kepada 129 KK sehingga rumah yang belum permanen menjadi permanen.

Pekon Biha belum mempunyai sistem pembuangan akhir sampah. Sampah plastik penanganannya oleh masyarakat masih dengan dikubur di dalam tanah atau dibakar. Sedangkan sampah organik dibuang dibelakang rumah atau lubang. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat yang membuang di saluran irigasi atau kebun dibelakang rumah.

Untuk pengelolaan limbah rumah tangga seperti bekas air cucian dan mandi, sebagian besar masyarakat belum mempunyai lubang resapan yang memenuhi

standar kesehatan, sehingga air limbah rumah tangga dibuang langsung ke lingkungan atau dialirkan ke saluran irigasi terutama rumah yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan saluran irigasi seperti di pemangku gunungsari. Sementara untuk lubang *septic tank* sebagian besar masyarakat sudah ada.

g) Sarana Perdagangan

Di pekon Biha, terdapat 27 kios atau warung kelontong yang tersebar disetiap pemangku. Kios atau warung kelontong ini melayani kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Jika masyarakat ingin membeli kebutuhan tersier atau perlengkapan rumah tangga lainnya, mereka bisa pergi ke pasar terdekat di Pemangku way nipah yang berjarak 1 km dari pemangku terjauh atau 1,5 km dari pemangku terdekat.

d. Prasarana Pekon Biha

1). Jalan dan transportasi

Prasarana pekon Biha bisa dikatakan sudah cukup merata mulai dari pembangunan jaringan jalan, jaringan listrik, dan juga irigasi untuk pengairan sawah. Panjang dari masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.6 Prasarana Jalan

KELAS JALAN	PANJANG (M)
Aspal	8000
Beton	1200
Beton Bagus	900
Beton Rusak	300
Tanah	800
Underlah Batu	200

Sumber : profil pekon Biha kecamatan pesiisr selatan kabupaten pesiisr barat tahun 2023

Sedangkan untuk golongan jalan di pekan Biha terdapat 5 golongan. Golongan jalan yang terdapat di pekan yaitu: jalan trans nasional (lintas barat, sumatra), jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan pekan, jalan gang/jalan persawahan/jalan ke kebun. Panjang masing-masing golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7 Prasarana Transportasi

GOLONGAN JALAN	PANJANG (M)
Jalan Gang/persawahan/perkebunan	500
Jalan Kabupaten	4000
Jalan provinsi	3000
Jalan Trans Nasional	3500
Jalan Pekan	5937

Sumber : profil pekan Biha kecamatan pesiisr selatan kabupaten pesiisr barat tahun 2023

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8, jaringan jalan di pekan Biha lebih dari 50% dalam kondisi yang baik. Sisanya kondisi jalan sedang dalam perbaikan. Namun ada beberapa aspirasi masyarakat untuk dilakukan pembangunan jalan baru tembus ke jalan lintas barat yaitu di pemangku agar memudahkan akses jalan masyarakat pekan. Gambaran dari hasil cek ke lapangan kelas jalan di pekan Biha dapat dilihat pada gambar berikut

Di pekan Biha belum memiliki kendaraan umum seperti ojek maupun travel sehingga kendaraan yang digunakan masyarakat untuk bepergian masih menggunakan kendaraan pribadi. Aksesibilitas di pekan Biha cukup baik sehingga arus barang mudah untuk didistribusikan. Berikut adalah tabel jumlah angkutan barang dan penumpang di pekan Biha.

Tabel 3.8 Prasarana Transportasi

NO.	JENIS ANGKUTAN	JUMLAH (UNIT)
1.	Angkutan penumpang : <ul style="list-style-type: none"> ● Mobil angkutan Pemekonan ● Ojek 	- 25
2.	Angkutan barang : <ul style="list-style-type: none"> ● Truk ● Pick – up 	- 20 unit

h) Jaringan Irigasi Dan Air Bersih

Jaringan irigasi di pekan Biha berfungsi dengan baik sehingga masyarakat yang memiliki lahan sawah bisa bercocok tanam padi setiap tahun sebanyak 2 kali musim tanam. Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga yang mengelola saluran irigasi tersebut yaitu Persatuan Petani Pemanfaat Air (P3A) yang mengelola air yang bersumber dari bendungan Way Biha. Jika dilihat dari kondisi sudah permanen.²⁰

C. Temuan Penelitian

Dalam pengamatan (*observasi*) yang dilakukan adalah mengamati Tinjauan Fiqh Syiasah Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pekan Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Menurut Bapak Zahlul :

Mengenai Pembebasan Tanah ialah pencabutan atas hak kepemilikan tanah atau apapun yang ada di tanah tersebut, baik tumbuhan yang ditanam senghaja atau tumbuh dengan sendirinya, baik yang te5rawat ataupun tidaknya.²¹

²⁰ profil pekan Biha kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat tahun 2023

²¹ Bapak Zahlul Junaidi, *Wawancara Koordinator Pembebasan Tanah*, Senin 04 Desember 2023.

Penulis juga memberikan pertanyaan kepada narasumber mengenai kebijakan pemerintah dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum seharusnya yang bagaimana. Menurut pendapat Bapak Zahlul Junaidi :

Bahwa kebijakan yang seharusnya pemerintah lakukan dalam pembebasan tanah demi kepentingan bersama atau umum ialah jika pemerintah menginginkan hak milik atas tanah warga untuk kepentingan bersama atau umum maka harus adanya ganti rugi yang diberikan pemerintah terhadap warga yang terkena dampak pembangunan tersebut, karena mengingat mayoritas penduduk Biha ini berprofesi sebagai petani dan nelayan jika perkebunan mereka diambil sudah otomatis tumbuhan yang ada di atasnya akan dicabut juga, sudah jelas jika melihat hal demikian itu merugikan pemilik hak atas tanah.²²

Mengenai kebijakan pemerintah dalam pembangunan jalan di tanah perkebunan warga tentu selaku masyarakat yang berada di pekon Biha sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang pembangunan jalan tersebut. Kami pada saat itu bermusyawarah dengan peratin untuk mengambil kesepakatan dalam pembebasan tanah perkebunan, dan kami sepatat bahwa dalam pembebasan tanah perkebunan itu kami lakukan dengan cara sukarela karena kami ingin kecamatan Pesisir Selatan ini maju terutama pekon Biha. Menurut pendapat bapak Muhammad Ade :

Mengenai pelaksanaan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh kebijakan pemerintah Sebenarnya masyarakat Pekon Biha sangat senang adanya kebijakan pemerintah tentang pembangunan jalan tersebut. Bahkan warga sepatat bahwa dalam pembebasan tanah perkebunan itu dilakukan dengan cara sukarela saja demi kemajuan pekon Biha ini.²³

Mengenai adanya pembangunan jalan tersebut tentu

²² Bapak Zahlul Junaidi, *Wawancara Koordinator Pembebasan Tanah*, Senin 04 Desember 2023.

²³ Bapak Muhammad Ade, *Wawancara Warga Pekon Biha*, Senin 04 Desember 2023

adanya tujuan pemerintah dalam hal tersebut. Dimana tujuan itu baik atau tidaknya untuk masrakat setempat. menurut pendapat bapak Muhammad Ade :

Tujuan dari pembangunan jalan tersebut tentu saja baik, namun seharusnya pemerintah memiliki kebijakan saat menginginkan hak milik atas tanah warga untuk kepentingan bersama atau umum maka harus adanya ganti rugi yang diberikan pemerintah terhadap warga yang terkena dampak pembangunan tersebut, karena mengingat mayoritas penduduk Biha ini berprofesi sebagai petani dan nelayan jika perkebunan mereka diambil sudah otomatis tumbuhan yang ada di atasnya akan dicabut juga, sudah jelas jika melihat hal demikian itu merugikan pemilik hak atas tanah.²⁴

Namun menurut pendapat Bapak Kanadi :

Juga sependapat mengenai tujuan dari pembangunan jalan itu tentu baik, karena tentu kebijakan telah dipikirkan secara matang oleh pemerintah. Namun seharusnya pemerintah juga memiliki kebijakan untuk warga yang tanahnya terpakai oleh adanya pembangunan jalan tersebut.²⁵

Peneliti mengutarakan dan memahami bahwasanya dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut tentu ada rasa antusias masyarakat apalagi jalan yang akan dibangun dijanjikan untuk tembus ke alokasi nelayan berlayar, karena mengingat mayoritas masyarakat pesisir adalah sebagai nelayan.

Menurut bapak Kanadi dalam pelaksanaan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh kebijakan pemerintah masyarakat Pekon Biha sangat senang adanya kebijakan pemerintah tentang pembangunan jalan. Bahkan saya pribadi merasa tidak keberatan sebagian kebun saya diminta cuma-cuma untuk pembangunan jalan tersebut, namun tidak semua warga yang tanahnya digunakan untuk pembangunan jalan merelakan tanahnya begitu saja.

²⁴ Bapak Muhammad Ade, *Wawancara Warga Pekon Biha*, Senin 04 Desember 2023

²⁵ Bapak Kanadi, *Wawancara Warga Pekon Biha*, Selasa 05 Desember 2023

Penjelasan yang dipaparkan oleh warga mengenai siapa saja yang tanah perkebunannya menjadi tempat pembangunan jalan, ada beberapa pendapat warga yang peneliti cantumkan. Menurut bapak Zahlul Junaidi : Tentunya banyak, warga yang tanahnya di berikan secara sukarela demi pembangunan jalan yang dilakukan atas dasar kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Meskipun tidak keseluruhan dari tanah perkebunan yang dimiliki warga namun tetap saja banyak tumbuhan pohon kelapa kebanyakan yang di tebang untuk pembangunan jalan tersebut

Mengenai siapa sajakah yang tanah perkebunannya menjadi tempat pembangunan jalan tersebut, bapak Muhammad Ade menjawab tentu saja banyak, salah satunya bapak kanadi. Kata beliau tanahnya di berikan secara sukarela walaupun tidak keseluruhan dari tanah perkebunan yang dimiliki warga namun tetap saja banyak pohon kelapa yang di tebang untuk pembangunan jalan ujarnya.²⁶Mengenai hal tersebut bapak Kanadi berpendapat :

siapa sajakah yang tanah perkebunannya menjadi tempat pembangunan jalan tersebut tentu banyak, salah satunya saya sendiri. Tanahnya yang saya berikan secara sukarela walaupun tidak keseluruhan dari tanah perkebunan yang saya miliki. Tetapi banyak warga yang lainnya juga.²⁷

Dalam hal ini tentu saja alokasi atau tempat pelaksanaan pembangunan jalan tidak kalah pentingnya untuk diketahui, maka dari itu penulis juga ikut menanyakan perihal tempat pelaksanaan pembangunan jalan tersebut. Menurut Bapak Zahlul Junaidi : Untuk lokasi pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan dipekon Biha bagian kebun, dari mulai perkebunan bapak kanadi hingga sepanjang jalan menuju alokasi pantai

²⁶ Bapak Zahlul Junaidi, *Wawancara Koordinator Pembebasan Tanah*, Senin 04 Desember 2023.

²⁷ Bapak Kanadi, *Wawancara Warga Pekon Biha*, Selasa 05 Desember 2023

wisata tanjung setia.²⁸

Menurut bapak Muhammad Ade, beliau berpendapat :Proses pelaksanaan pembangunan jalan tersebut dilakukan pekon Biha bagian kebun, dari mulai perkebunan bapak kanadi (kadut) hingga pantai wisata tanjung setia. Melalui gang bapak yusrin.²⁹

Menurut pendapat bapak Kanadi, yaitu :Dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan tersebut dilakukan dari belakang rumah saya, sampai di tembusan jalan menuju pantai wisata karangnyibokh atau sering disebut dengan pantai tanjung setia.³⁰

Penulis juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai perencanaan pelaksanaan jalan yang telah dimusyawarahkan oleh pemerintahan pekon. Menurut Bapak Zahlul Junaidi :Pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan pada tahun 2023 tepatnya pada awal tahun hingga selesai pada September 2023.³¹

Namun menurut pendapat bapak Muhammad Ade, yaitu : Mengenai pembangunan jalan sudah tidak dilakukan lagi karena pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan sejak awal tahun 2023.³²

Begitu pula Bapak Kanadi juga berpendapat :

Bahwa pembangunan jalan sudah selesai karena pembangunan memang terencana dari tahun 202, tetapi terealisasi pada tahun 2023 ini.³³

²⁸ Bapak Zahlul Junaidi, *Wawancara Koordinator Pembebasan Tanah*, Senin 04 Desember 2023.

²⁹ Bapak Muhammad Ade, *Wawancara Warga Pekon Biha*, Senin 04 Desember 2023

³⁰ Bapak Kanadi, *Wawancara Warga Pekon Biha*, Selasa 05 Desember 2023

³¹ Bapak Zahlul Junaidi, *Wawancara Koordinator Pembebasan Tanah*, Senin 04 Desember 2023.

³² Bapak Muhammad Ade, *Wawancara Warga Pekon Biha*, Senin 04 Desember 2023

³³ Bapak Kanadi, *Wawancara Warga Pekon Biha*, Selasa 05 Desember 2023

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Pembebasan tanah untuk pembangunan jalan di pekon Biha kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat diperoleh melalui pelepasan hak dari tanah masyarakat pekon Biha. Pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah Pekon Biha dengan cara mengajukan proposal penyerahan hak atas tanah dengan sistem sukarela, tanpa ada ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat yang perkebunannya terkena dampak lokasi pembangunan jalan.
2. Jika ditinjau dari Undang-Undang pertanahan yakni Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960, dan Undang-Undang No 2 tahun 2012 serta Peraturan Presiden No 30 tahun 2015 pengadaan tanah untuk kepentingan seharusnya harus ada ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan baik berupa materi atau seharusnya harus ada ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan baik berupa materi ataupun benda.
3. Pandangan hukum syiasah terhadap pembebasan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan tersebut. Jika ditinjau dari Hukum Syiasah proses pembebasan tanah perkebunan yang terjadi di Pekon Biha terjadinya sebuah penyimpangan karena dilihat segi objek kepemilikan tanah adalah sah hak milik masyarakat pribadi, sedangkan hak milik dalam Islam sangat dihargai dan dilindungi sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw beliau membeli tanah penduduk untuk pembangunan dan pelebaran masjid Nabawi begi juga yang dilakukan sahabat-sahabatnya. Jadi menurut peneliti pembebasan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan yang terjadi di pekon Biha tidak sah karena merugikan

kepemilikan hak atas tanah.

B. REKOMENDASI

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan inipenulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat seharusnya lebih transparan mengenai pembangunan-pembangunan infrastruktur di Pesisir Barat, khususnya pembangunan jalan untuk akses ke Rumah Sakit
2. Himbauan kepada Pemerintah/dinas terkait untuk memberikan ganti rugi atau konvenasasi yang sepadan baik berupa uang ataupun diganti dengan benda yang serupa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang supaya tidak merugikan masyarakat
3. Himbauan kepada masyarakat supaya lebih cerdas dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah terutama untuk kepentingan umum.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab Al-Khalaf, 1997, *Al-Siyasah Wa AL-Syariah*, Kairo: Dar Anshor.
- Abdurrahman, 1996, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaa Tanah Untuk Pembangunan*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Al-Husainy, 2003, *Al-Malikiyah Fi Al-Islam* , (Al-Quhirah: Dar A-Kutub Al-Hadisah.
- Ahmad Rubaei, 2003, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* , Bayumedia:Surabaya.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasanya*.
- Ali Ahmad Chomzah, 2002 , *Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan 1*, Jakarta: Prestsi Pustaka.
- Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pkok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan.
- Dapertemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022
- Hatop, Warga Pemilik Tanah Perkebunan, *Wawancara*, 06 Desember 2023.
- Imam Jalalain, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-Karîm*, Ttp: Dâr Al-Nas Al-Misriyah, Tth.
- Imam Musbikin, 2001, *Qowaid al-Fiahiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- John Salindebo, 1998, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Julius Sembiring *Tanah Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Jurnal Hukum.
- Kanadi, Warga Pemilik Tanah Perkebunan, *Wawancara*, 05 Desember 2023.
- Lahmuddin Nasution, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mashab Syafi'I*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Hasballah Thaib, 1992, *Hukum Benda-Benda Menurut Fiqh*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
- Muhammad Ade, Warga Pekon Biha, *Wawancara*, 04 Desember 2023.
- Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Salam Madzkur, *Al-Madkal Li Al-Fiqh*, 1996, (Al-Qahirah; Dar An-Nahzah Al-Arabibiyah).
- Muhammad Yamin Dan Rahim Lubis, 2014, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Munawir Sjadzali, 1993, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Nasru Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurun Nisa, 2018, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Menejemen Resiko Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pembangunan Fly Over Disamping Surabaya)*", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Oloan Sitorus Dan Dayat Limbon, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Oloan Sitorus Dan Dayat Limbon, 2014, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Patuni, Warga Pekon Biha, *Wawancara*, 06 Desember 2023.

- Prayugo, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Tanah Nasional)*, Skripsi.
- Rendra Sanjaya, 2021, "*Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Yang Terkena Pembangunan Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung*", Skripsi.
- Rizkon Al-huda, Peratin Pekon Biha, *Wawancara*, 05 Desember 2023.
- Sayyid Qutub, 1984, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Alih Bahasa Afif Muhammad, Cet.I, Bandung: Pustaka.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2011, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Didalam Praktik Danpelaksanaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulak Sumur.
- Sudin, Warga Pemilik Tanah Perkebunan, *Wawancara*, 06 Desember 2023.
- Sukarya, Warga Pekon Biha, *Wawancara*, 04 Desember 2023.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 3, *Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- Yusuf Al-Qardhawi. 1420 H, *Taisir Al-Fiqh Al-Muslim Al-Mu'âshirah Fî Dhau' Al-Qur'ân Wa Al-Sunnah*, Mesir: Maktabah Wahbah.
- Zahlul Junaidi, Koordinator Pembebasan Tanah Perkebunan, *Wawancara*, 04 Desember 2003.



LAMPIRAN


PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan adalah mengamati Tinjauan Fiqh Syiasah Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Meliputi :

A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data, baik mengenai tinjauan fiqh syiasah, Undang-undang nomor 2 tahun 2012, pembebasan tanah, dan kepentingan umum pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

B. Aspek yang diamati :

1. Alamat/lokasi Pembebasan tanah
 2. Lingkungan Masyarakat
 3. Tempat Pelaksanaan
 4. Sarana
 5. Suasana/ iklim kehidupan sehari-hari masyarakat
 6. Proses pelaksanaan
 7. Siapa saja yang ikut serta dalam pembebasan tanah
- 

Instrumen Wawancara Penelitian

Narasumber : Bapak Zahlul Junaidi
Jabatan : Koordinator pembebasan tanah
Hari : Senin
Tanggal : 04 Desember 2023

1. Apa pengertian dari Pembebasan Tanah ?

Jawab: ialah pencabutan atas hak kepemilikan tanah atau apapun yang ada di atasnya, baik tumbuhan yang ditanam atau tumbuh dengan sendirinya, baik yang te5rawat ataupun tidaknya.

2. Seperti apakah kebijakan yang seharusnya pemerintah lakukan dalam pembebasan tanah demi kepentingan bersama atau umum?

Jawab: Seharusnya jika pemerintah menginginkan hak milik atas tanah warga untuk kepentingan bersama atau umum maka harus adanya ganti rugi yang diberikan pemerintah terhadap warga yang terkena dampak pembangunan tersebut, karena mengingat mayoritas penduduk Biha ini berprofesi sebagai petani dan nelayan jika perkebunan mereka diambil sudah otomatis tumbuhan yang ada di atasnya akan dicabut juga, sudah jelas jika melihat hal demikian itu merugikan pemilik hak atas tanah.

3. Bagaimana kebijakan pemerintah mengenai pembangunan jalan di tanah perkebunan warga ?

Jawab: Kami selaku masyarakat yang berada di Pekon Biha sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang pembangunan jalan tersebut. Kami pada saat itu bermusyawarah dengan peratin untuk mengambil kesepakatan dalam pembebasan tanah perkebunan, dan kami sepakat bahwa dalam pembebasan tanah perkebunan itu kami lakukan dengan cara sukarela karena kami ingin Kecamatan Pesisir selatan ini maju terutama Pekon Biha.

4. Siapa sajakah yang tanah perkebunannya menjadi tempat pembangunan jalan ?

Jawab: Tentunya banyak masyarakat yang tanahnya di berikan secara sukarela demi pembangunan jalan yang dilakukan atas dasar kebijakan pemerintah Kabupaten pesisir Barat. Meskipun tidak keseluruhan dari tanah perkebunan yang dimiliki warga namun tetap saja banyak tumbuhan pohon kelapa kebanyakan yang di tebang untuk pembangunan jalan tersebut.

5. Dimana Proses pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan?

Jawab: Yaitu dilaksanakan dipekon Biha bagian kebun, dari mulai perkebunan bapak kanadi hingga sepanjang jalan menuju alokasi pantai wisata tanjung setia.

6. Kapan pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan?

Jawab: Pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan pada tahun 2023 tepatnya pada awal tahun hingga selesai pada September 2023.

Responden,

Zahlul Junaidi

Koordinator
pembebasan tanah

Instrumen Wawancara Penelitian

Narasumber : Muhammad Ade
Jabatan : Warga
Hari : Senin
Tanggal : 04 Desember 2023

1. Apakah tujuan dari pembangunan jalan ?

Jawab: tujuannya baik, namun seharusnya pemerintah memiliki kebijakan saat menginginkan hak milik atas tanah warga untuk kepentingan bersama atau umum maka harus adanya ganti rugi yang diberikan pemerintah terhadap warga yang terkena dampak pembangunan tersebut, karena mengingat mayoritas penduduk Biha ini berprofesi sebagai petani dan nelayan jika perkebunan mereka diambil sudah otomatis tumbuhan yang ada di atasnya akan dicabut juga, sudah jelas jika melihat hal demikian itu merugikan pemilik hak atas tanah

2. Apakah pembangunan jalan masih tetap dilakukan hingga sekarang?

Jawab: Tidak, karena pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan sejak awal tahun 2023.

3. Bagaimanakah menurut Bapak pelaksanaan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh kebijakan pemerintah ?

Jawab: Sebenarnya kami selaku masyarakat Pekon Biha sangat senang adanya kebijakan pemerintah tentang pembangunan jalan. Bahkan kami sepakat bahwa dalam pembebasan tanah perkebunan itu kami lakukan dengan cara sukarela saja demi kemajuan pekon Biha ini.

4. Dimana Proses pelaksanaan pembangunan jalan tersebut dilakukan?

Jawab: Dilaksanakan bagian kebun, dari mulai perkebunan bapak kanadi (kadut) hingga pantai wisata tanjung

setia. Melalui gang bapak yusrin.

5. Siapa sajakah yang tanah perkebunannya menjadi tempat pembangunan jalan tersebut ?

Jawab: Banyak, salah satunya bapak kanadi. Tapi tanahnya di berikan secara sukarela walaupun tidak keseluruhan dari tanah perkebunan yang dimiliki warga namun tetap saja banyak pohon kelapa yang di tebang untuk pembangunan jalan.

Responden,

Muhammad Ade
Warga pekon Biha



Instrumen Wawancara Penelitian

Narasumber : Kanadi
Jabatan : Warga
Hari : Selasa
Tanggal : 05 Desember 2023

1. Bagaimanakah menurut Bapak pelaksanaan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh kebijakan pemerintah ?

Jawab: Sebenarnya kami selaku masyarakat Pekon Biha sangat senang adanya kebijakan pemerintah tentang pembangunan jalan. Bahkan saya pribadi merasa tidak keberatan sebagian kebun saya diminta Cuma-Cuma untuk pembangunan jalan tersebut, namun tidak semua warga yang tanahnya digunakan untuk pembangunan jalan merelakan tanahnya begitu saja.

2. Apakah tujuan dari pembangunan jalan baik menurut bapak ?

Jawab: baik, tentu ini adalah kebijakan yang telah dipikirkan secara matang oleh pemerintah. Namun seharusnya pemerintah juga memiliki kebijakan untuk warga yang tanahnya terpakai oleh adanya pembangunan jalan tersebut.

3. Apakah pembangunan jalan masih tetap dilakukan hingga sekarang?

Jawab: sudah selesai karena pembangunan memang terencana dari tahun 202, tetapi terealisasi pada tahun 2023 ini.

4. Siapa sajakah yang tanah perkebunannya menjadi tempat pembangunan jalan tersebut ?

Jawab: Banyak, salah satunya saya sendiri. Tanahnya yang saya berikan secara sukarela walaupun tidak keseluruhan dari tanah perkebunan yang saya miliki. Tetapi banyak warga yang lainnya juga.

5. Dimana Proses pelaksanaan pembangunan jalan tersebut

dilakukan?

Jawab: Dilaksanakan dari belakang rumah saya sampai di tembusan jalan wisata pantai tanjung setia.

Responden,

Kanadi

Warga pekon Biha





Dokumentasi Observasi Lokasi (Tempat Penelitian) Pembangunan Jalan Pekon Biha



Dokumentasi Pertemuan dengan Bapak Rizkon Al-Huda, S.H (Peratin Pekon Biha)



Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian di Lokasi Pembangunan Jalan



Dokumentasi di Lokasi Penelitian



Dokumentasi pertemuan Berikutnya Sekaligus Pamitan Terimakasih Atas Izin Penelitian



Dokumentasi bersama Bapak Olga Saputra (Operator Balai Pekon)



Dokumentasi Kantor Pemerintahan Pekon Biha (Balai Pekon)



Dokumentasi Bersama Seluruh Aparatur Balai Pekon Biha



KANTOR CAMAT PESISIR SELATAN



MASJID JAMI PEMANGKU BIHA TUHA



BATAS WILAYAH PEKON INDUK DENGAN PEKON TANJUNG SETIA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0496/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SYIASAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Studi di Pekon Biha Tuha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

Karya :


NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Edwin Saputra	1921020069	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 07 Febuari 2024
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQIH SYIASAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	19% INTERNET SOURCES	13% PUBLICATIONS	17% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1%
3	Submitted to Point Pleasant Borough High School Student Paper	1%
4	Submitted to Iain Palopo Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
6	Ahmad Mukhlisin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Publication	1%

7	Submitted to Rostrevor College Student Paper	1 %
8	Lidia Fathaniyah, Istianah Istianah, Wage Wage, Encep Saepudin. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah yang Dipergunakan untuk Kepentingan Umum", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2022 Publication	1 %
9	Submitted to Clemens High School Student Paper	1 %
10	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1 %
11	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	1 %
13	Submitted to Keimyung University Student Paper	1 %
14	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1 %
15	Priyo Katon Prasetyo, Rosye Villanova Christine, Sudibyanung Sudibyanung. "Implementasi Asas Keterbukaan pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk	1 %

22 Atha Nadhila Rosa, Madi Hartono, Sri Suharyati, Siswanto Siswanto. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI CALVING INTERVAL SAPI KRUI DI KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT", Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan (Journal of Research and Innovation of Animals), 2020
Publication

<1%

23 NUR CHAMID, Nynda Fatmawati. "ANALISIS HAK GUNA BANGUNAN YANG TIDAK BISA DIPERPANJANG KARENA PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH", HUKMY : Jurnal Hukum, 2022
Publication

<1%

24 Submitted to Universitas Hasanuddin
Student Paper

<1%

25 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On